



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak pelaku;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/Tahun 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak pelaku ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/18/VIII/2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Anak menghadap sendiri;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat Menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar anak pelaku tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 10 (sepuluh) bungkus paket diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 2,25 gr;

Dikembalikan pada JPU untuk digunakan dalam perkara J.

- 1 (satu) unit motor merek honda beat warna hitam DT 4410 OE;
- 1 (satu) StNK motor honda beat warna hitam DT 4410 OE;
- 1 (satu) buah Hp merek Poco warna biru hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui anak Pelaku

- 18 bungkus paket kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan Anak masih ingin melanjutkan sekolah, Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



**PERTAMA :**

Bahwa anak PELAKU pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2021 bertempat di sekitar Kelurahan Purirano, Kec. Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya netto sebanyak  $\pm$  0,438 gram (nol koma empat tiga delapan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 1 Agustus 2021 ada teman Anak PELAKU atas nama R menanyakan orang yang menjual sabu dan PELAKU setelah itu PELAKU langsung menghubungi lelaki J (berkas terpisah) lewat WA dan J menjawab kalau ada dia punya shabu, dan menyuruh anak PELAKU untuk datang ambil shabu di rumah J (berkas terpisah), kebetulan rumah J tidak sekitar kurang lebih 250 meter dari rumah anak PELAKU. Kemudian PELAKU mengambil satu paket sabu yang seharga Rp. 150.000 dari lelaki J kemudian PELAKU langsung membawa paket sabu tersebut dengan menggunakan motor kepada lelaki R yang beralamat di Kelurahan Purirano Kec. Kendari pada sore hari sekitar pukul 15.30 wita PELAKU bertemu di pinggir jalan langsung dengan lelaki R, dan pada saat itu PELAKU di bayar sejumlah Rp. 150.000, setelah itu PELAKU kembali ke rumah J untuk memberikan uang tersebut, dan Anak PELAKU tidak diberi imbalan pada saat itu, setelah itu pada tanggal 2 Agustus 2021 PELAKU di WA lagi oleh lelaki J dan disampaikan untuk datang ambil lagi untuk pegang barang paket sabu sebanyak sepuluh paket yang beratnya PELAKU tidak tahu namun harga per paketnya seratus ribu rupiah, sampai tanggal 4 Agustus 2021 sejumlah 10 paket tersebut belum laku terjual, dan PELAKU memakai 1 paket, jadi tersisa 9 paket, yang 9 paket tersebut PELAKU jual kepada orang yang tidak ketahui namanya karena di hubungi lewat telepon dengan menggunakan nomor baru dan kami bertransaksi dengan menggunakan sistem tempel, dan sekitar satu minggu paket yang sembilan tersebut habis terjual, dan paket sabu tersebut juga ada perintah dari lelaki J juga untuk diantarkan di tempat sesuai dengan perintah lelaki J, setelah paket yang ada sama PELAKU semuanya habis PELAKU lalu diberikan

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan sejumlah Rp. 500.000 dari hasil penjualan sepuluh paket sabu yang diberikan oleh lelaki J, dan kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 7 Agustus 2021, PELAKU di berikan lagi oleh lelaki J 10 paket sabu, siangnya PELAKU jual 1 paket kepada lelaki Unding, dan 3 paket lainnya PELAKU disuruh antarkan oleh lelaki J kepada pembeli yang tidak kenal orangnya, dan setelah selesai Magrib PELAKU di tambahkan lagi 4 paket sabu oleh lelaki J sehingga paket sabu milik J yang berada sama PELAKU sejumlah 10 paket sabu dan pada Sabtu malamnya PELAKU bersama-sama dengan lelaki J di rumah lelaki J di Kelurahan Mata, sekitar jam 23.30 Wita, PELAKU di ajak oleh lelaki J untuk mengantarkan pesanan kepada yang orang yang PELAKU tidak ketahui karena komunikasinya melalui lelaki J, setelah itu jam 01.30 wita tanggal 8 Agustus 2021 PELAKU dan J di tangkap oleh petugas TIM PATROLI DIT POLAIRUD POLDA SULTRA.

- Bahwa dari Laporan Hasil Pengujian No. : PP.01.01.27.27A5.08.21.153 tanggal 16 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Dra. Fausiah Idrus, Apt barang bukti (BB 1-4, BB 6-11), sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastic bening berisi serbuk Kristal putih dengan berat brutto seluruhnya 0,438 gram (nol koma empat tiga delapan) gram yang berada dalam kekuasaan anak PELAKU adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan anak PELAKU dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan anak PELAKU.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa anak PELAKU pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2021 bertempat di sekitar Kelurahan Purirano, Kec. Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I bukan tanaman netto sebanyak  $\pm$  0,438 gram (nol koma empat tiga delapan) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 1 Agustus 2021 ada teman Anak PELAKU atas nama R menanyakan orang yang menjual sabu dan PELAKU setelah itu PELAKU langsung menghubungi lelaki J (berkas terpisah) lewat WA dan J menjawab kalau ada dia punya shabu, dan menyuruh anak PELAKU untuk datang ambil shabu dirumah J (berkas terpisah), kebetulan rumah J tidak sekitar kurang lebih 250 meter dari rumah anak PELAKU. Kemudian PELAKU mengambil satu paket sabu yang seharga Rp. 150.000 dari lelaki J kemudian PELAKU langsung membawa paket sabu tersebut dengan menggunakan motor kepada lelaki R yang beralamat di Kelurahan Purirano Kec. Kendari pada sore hari sekitar pukul 15.30 wita PELAKU bertemu di pinggir jalan langsung dengan lelaki R, dan pada saat itu PELAKU di bayar sejumlah Rp. 150.000, setelah itu PELAKU kembali ke rumah J untuk memberikan uang tersebut, dan Anak PELAKU tidak diberi imbalan pada saat itu, setelah itu pada tanggal 2 Agustus 2021 PELAKU di WA lagi oleh lelaki J dan disampaikan untuk datang ambil lagi untuk pegang barang paket sabu sebanyak sepuluh paket yang beratnya PELAKU tidak tahu namun harga per paketnya seratus ribu rupiah, sampai tanggal 4 Agustus 2021 sejumlah 10 paket tersebut belum laku terjual, dan PELAKU memakai 1 paket, jadi tersisa 9 paket, yang 9 paket tersebut PELAKU jual kepada orang yang tidak ketahui namanya karena di hubungi lewat telepon dengan menggunakan nomor baru dan kami bertransaksi dengan menggunakan sistem tempel, dan sekitar satu minggu paket yang sembilan tersebut habis terjual, dan paket sabu tersebut juga ada perintah dari lelaki J juga untuk diantarkan di tempat sesuai dengan perintah lelaki J, setelah paket yang ada sama PELAKU semuanya habis PELAKU lalu diberikan imbalan sejumlah Rp. 500.000 dari hasil penjualan sepuluh paket sabu yang diberikan oleh lelaki J, dan kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 7 Agustus 2021, PELAKU di berikan lagi oleh lelaki J 10 paket sabu, siangnya PELAKU jual 1 paket kepada lelaki Unding, dan 3 paket lainnya PELAKU disuruh antarkan oleh lelaki J kepada pembeli yang tidak kenal orangnya, dan setelah selesai Magrib PELAKU di tambahkan lagi 4 paket sabu oleh lelaki J sehingga paket sabu milik J yang berada sama PELAKU sejumlah 10 paket sabu dan pada Sabtu malamnya PELAKU bersama-sama dengan lelaki J di rumah lelaki J di Kelurahan Mata, sekitar jam 23.30 Wita, PELAKU di ajak oleh lelaki J untuk mengantarkan pesanan kepada yang orang yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PELAKU tidak ketahui karena komunikasinya melalui lelaki J, setelah itu jam 01.30 wita tanggal 8 Agustus 2021 PELAKU dan J di tangkap oleh petugas TIM PATROLI DIT POLAIRUD POLDA SULTRA dan pada saat dicek ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet kecil, yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai anak PELAKU.

- Bahwa dari Laporan Hasil Pengujian No. : PP.01.01.27.27A5.08.21.153 tanggal 16 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Dra. Fausiah Idrus, Apt barang bukti (BB 1-4, BB 6-11), sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastic bening berisi serbuk Kristal putih dengan berat brutto seluruhnya 0,438 gram (nol koma empat tiga delapan) gram yang berada dalam kekuasaan anak PELAKU adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UURI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan anak PELAKU dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan anak PELAKU.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

**A T A U**

**KETIGA :**

Bahwa ia anak PELAKU pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2021 bertempat di rumah orang tua anak PELAKU di Jl. RE Martadinata Kel. Mata, Kec. Kendari, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Anak PELAKU telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 PELAKU di WA oleh lelaki J dan disampaikan untuk datang ambil barang paket sabu sebanyak sepuluh paket yang beratnya PELAKU tidak tahu namun harga per paketnya seratus ribu rupiah, dan sampai tanggal 4 Agustus 2021 sejumlah 10 paket tersebut belum laku terjual, kemudian PELAKU memakai 1 paket shabu tersebut di rumah orang tuanya, pada saat tengah malam.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika yang dilakukan oleh Anak ;
  - Bahwa benar saksi bersama Tim opsnel Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap saksi J dan Anak ;
  - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Anak dan saksi J yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 pukul 01 30 Wita, bertempat di sekitar pesisir Desa Purirano Kec.Kendari Kota Kendari Prov Sultra;
  - Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus paket kecil yang di duga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan menemukan barang bukti lainnya berupa 18 (delapan belas) bungkus paket kosong, 2 (dua ) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Merek Poco warna biru hitam, 1 (satu) buah HP Merek VIVO warna hitam hijau, 1 (satu ) buah STNK motor Honda beat warna hitam DT 410 OE, 1 buah motor Honda beat warna hitam DT 4410 OE dan Uang tunai sebesar Rp. 1.235.000,- yang kami duga merupakan hasil penjualan shabu;
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim Opsnel Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Sultra memperoleh informasi tentang maraknya peredaran narkotika di pesisir desa Purirano Kec. Kendari Kota Kendari kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada saat itu kami mencurigai kedua orang yang sedang berada di pinggir jalan yaitu saksi J dan Anak yang menggunakan sepeda motor Honda Beat DT 4410 OE hendak menunggu seseorang, kemudian kami mendekati Anak dan saksi J dan pada saat kami melakukan pemeriksaan Anak dan saksi J mencoba melarikan diri tetapi Anak berhasil kami amankan terlebih dahulu sedangkan saksi J mencoba melarikan diri dan pada saat itu kami beri tembakan peringatan ke udara, kemudian saksi J terjatuh dan berhasil kami amankan setelah kami melakukan penggeledahan dan kami menemukan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis shabu yang tersimpan dikantong celana saksi J sebelah kanan depan sedangkan terhadap Anak kami menemukan 10 (sepuluh) bungkus paket kecil

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



narkotika jenis shabu yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan depan Anak dan kami juga menemukan barang bukti lainnya berupa 18 (delapan belas) bungkus paket kosong, kemudian kami melakukan interogasi dan keduanya mengakui bahwa sedang menunggu seseorang untuk menjual paket shabu, masing-masing seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu), dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya dihari yang sama, mereka berdua telah menjual 3 (tiga) paket kecil shabu seharga Rp. 730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) bertempat di sekitar pesisir desa Purirano dan kami juga menemukan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut yang mereka bawa yang tersimpan disaku celana saksi J dan Anak kemudian Anak dan saksi J serta barang buktinya dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa saksi J memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari seseorang yang saksi J tidak kenal.

-Bahwa saksi J mengambil narkotika tersebut untuk di jual kemudian uang hasil penjualannya ditransfer ke rekening si pemilik narkotika melalui komunikasi handphone yang dimana saksi J berkomunikasi terlebih dahulu pemilik Narkotika tersebut;

-Bahwa Anak dan saksi J tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

-Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika yang dilakukan oleh Anak;

-Bahwa benar saksi bersama Tim opsnal Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap saksi J dan Anak ;

-Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Anak dan saksi J yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 pukul 01 30 Wita, bertempat di sekitar pesisir Desa Purirano Kec.Kendari Kota Kendari Prov Sultra;

-Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus paket kecil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di duga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan menemukan barang bukti lainnya berupa 18 (delapan belas) bungkus paket kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Merek Poco warna biru hitam, 1 (satu) buah HP Merek VIVO warna hitam hijau, 1 (satu) buah STNK motor Honda beat warna hitam DT 410 OE, 1 buah motor Honda beat warna hitam DT 4410 OE dan Uang tunai sebesar Rp. 1.235.000,- yang kami duga merupakan hasil penjualan shabu;

-Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim Opsnal Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Sultra memperoleh informasi tentang maraknya peredaran narkoba di pesisir desa Purirano Kec. Kendari Kota Kendari kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada saat itu kami mencurigai kedua orang yang sedang berada di pinggir jalan yaitu saksi J dan Anak yang menggunakan sepeda motor Honda Beat DT 4410 OE hendak menunggu seseorang, kemudian kami mendekati Anak dan saksi J dan pada saat kami melakukan pemeriksaan Anak Pelaku dan saksi J mencoba melarikan diri tetapi Anak berhasil kami amankan terlebih dahulu sedangkan saksi J mencoba melarikan diri dan pada saat itu kami beri tembakan peringatan ke udara, kemudian saksi J terjatuh dan berhasil kami amankan setelah kami melakukan pengeledahan dan kami menemukan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu yang tersimpan dikantong celana saksi J sebelah kanan depan sedangkan terhadap Anak kami menemukan 10 (sepuluh) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan depan Anak dan kami juga menemukan barang bukti lainnya berupa 18 (delapan belas) bungkus paket kosong, kemudian kami melakukan interogasi dan keduanya mengakui bahwa sedang menunggu seseorang untuk menjual paket shabu, masing-masing seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu), dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya dihari yang sama, mereka berdua telah menjual 3 (tiga) paket kecil shabu seharga Rp. 730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) bertempat di sekitar pesisir desa Purirano dan kami juga menemukan uang hasil penjualan Narkoba jenis shabu tersebut yang mereka bawa yang tersimpan disaku celana saksi J dan Anak kemudian Anak dan saksi J serta barang buktinya dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa saksi J memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari seseorang yang saksi J tidak kenal.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa saksi J mengambil narkoba tersebut untuk di jual kemudian uang hasil penjualannya ditransfer ke rekening si pemilik narkoba melalui komunikasi handphone yang dimana saksi J berkomunikasi terlebih dahulu pemilik Narkoba tersebut;

-Bahwa Anak Pelaku dan saksi J tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut;

-Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Anak;

-Bahwa benar Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan saksi;

-Bahwa Anak Pelaku dan saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di pesisir Desa Purirano Kec. Kendari Kota kendari.

-Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Anak telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus/sachet kecil Narkoba jenis shabu yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan depan Anak sedangkan terhadap saksi ditemukan 2 (dua) bungkus/sachet kecil Narkoba jenis shabu yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan depan saksi selain itu petugas Kepolisian juga menemukan uang sebesar Rp. 1.235.000,- yang merupakan hasil dari penjualan shabu.

-Bahwa saksi memperoleh shabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil tersebut dari teman saksi yang saksi tidak tahu namanya;

-Bahwa benar Shabu yang ditemukan terhadap Anak sebanyak 10 sachet kecil merupakan miliknya tetapi pada saat itu saksi menyuruh Anak untuk memegangnya karena biasanya banyak teman dari Anak yang sering tanyakan, kemudian Anak sendiri yang mengantarkan shabu tersebut kepada temannya.

-Bahwa Shabu yang ada pada Anak dan saksi akan dibawa ke pesisir Desa Purirano tersebut karena ada orang yang memesan untuk membeli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi bersama Anak mengantarkan shabu bertempat di Mekar sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet.
- Bahwa cara saksi memperoleh shabu yaitu adalah dengan cara menelpon seseorang yang saksi tidak tahu namanya kemudian saksi menyampaikan bahwa ada yang mau pesan barang, kemudian seseorang tersebut menyuruh saksi untuk transfer uang pembelian shabu terlebih dahulu setelah itu seseorang tersebut mengarahkan saksi untuk mengambil kantong hitam yang berisi shabu yang terletak disamping deker lorong Mata, Kec. Soropia, Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Anak biasa memesan temannya shabu kepada saksi, sehingga saksi menawarkan kepada Anak untuk memegang shabu miliknya, dengan imbalan berupa uang dan hasil keuntungan dari menjual shabu, saksi bagi dua dengan anak.
- Bahwa Anak dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di sekitar Kelurahan Purirano, Kec. Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saat anak ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus/sachet kecil Narkotika jenis shabu yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan depan;
- Bahwa Anak memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi J yang dititipkan kepada Anak ;
- Bahwa narkotika jenis shabu untuk Anak jual bersama-sama dengan saksi J.
- Bahwa Anak melakukan kegiatan membawa narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi J baru sekitar satu minggu.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak dan saksi J melakukan kegiatan penjualan narkoba jenis shabu yaitu dengan cara pemesanan melalui saksi J kemudian Anak disuruh oleh saksi J untuk mengantarkan ke lokasi sesuai pesanan, terkadang juga pembeli yang datang langsung menemui Anak untuk mengambil barangnya yang sudah sebelumnya dipesan dari saksi J.
- Bahwa saksi J memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang saksi J tidak ketahui namanya dengan cara melalui komunikasi lewat Handphone kemudian saksi J diarahkan oleh orang tersebut untuk pergi mengambil Narkoba jenis shabu tersebut ditempat yang telah ditentukan;
- Bahwa awalnya Anak memesan shabu untuk temannya kepada saksi J, kemudian saksi J menawarkan Anak untuk membantunya menjualkan shabu miliknya dengan imbalan uang keuntungan dibagi dua dan Anak menyanggupinya,
- Bahwa Anak sering mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dan terakhir Anak mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 bertempat di Rumah orang tuanya pada saat tengah malam.
- Bahwa harga jual dari narkoba jenis shabu yaitu ada yang harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paket dan yang menentukan harga tersebut adalah saksi J.
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus paket diduga Narkoba bukan tanaman jenis shabu-sabu dengan berat brutto 2,25 gr;
- 1 (satu) unit motor merek honda beat warna hitam DT 4410 OE;
- 1 (satu) StNK motor honda beat warna hitam DT 4410 OE;
- 1 (satu) buah Hp merek Poco warna biru hitam;
- 18 bungkus paket kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di sekitar Kelurahan Purirano, Kec.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terkait masalah Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saat anak ditangkap dan dicegah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus/sachet kecil Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,438 gram (nol koma empat tiga delapan) gram yang tersimpan dikantong celana sebelah kanan depan dan petugas Kepolisian juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam DT 4410 OE, 1 (satu) STNK motor Honda Beat warna hitam DT 4410 OE, 1 (satu) buah Hp merek Poco warna biru hitam, 18 bungkus paket kosong dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Anak ditangkap bersama dengan saksi J;
- Bahwa Anak memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi J yang dititipkan kepada Anak untuk dijual;
- Bahwa awalnya ada teman Anak menanyakan orang yang menjual shabu kemudian Anak langsung menghubungi saksi J (berkas terpisah) lewat WA dan J menjawab kalau ada dia punya shabu, kemudian menyuruh Anak untuk datang ambil shabu di rumah saksi J, setelah itu Anak mengantarkan shabu tersebut kepada temannya kemudian Anak kembali ke rumah saksi J untuk memberikan uang harga shabu tersebut, dan Anak tidak diberi imbalan pada saat itu, kemudian Anak di WA lagi oleh saksi J dan disampaikan untuk datang ambil lagi untuk pegang barang paket shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang harga per paketnya seratus ribu rupiah, kemudian setelah paket yang ada sama Anak semuanya habis terjual lalu saksi J memberikan imbalan kepada Anak Pelaku sejumlah Rp. 500.000,- dari hasil penjualan sepuluh paket shabu, kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 7 Agustus 2021, Anak Pelaku di berikan lagi oleh saksi J sebanyak 10 (sepuluh) paket shabu, kemudian pada siangya Anak menjual 1 paket, dan 3 paket lainnya Anak disuruh oleh saksi J untuk mengantarkan kepada pembeli yang tidak kenal orangnya, dan setelah selesai Magrib Anak ditambahkan lagi 4 (empat) paket shabu oleh saksi J sehingga paket shabu milik saksi J yang berada kepada Anak sejumlah 10 paket shabu dan pada hari Sabtu malam, Anak bersama-sama dengan saksi J bertempat di rumah saksi J di Kelurahan Mata, sekitar jam 23.30 Wita, Anak Pelaku di ajak oleh saksi J untuk mengantarkan pesanan kepada yang orang yang Anak tidak ketahui karena komunikasinya melalui saksi J, kemudian sekitar pukul 01.30 Wita, tanggal 8 Agustus 2021, Anak dan saksi J di tangkap oleh petugas Tim Patroli Dit Polairud Polda sultra dan pada saat dicegah ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet kecil, yang disimpan di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Anak dan barang bukti lainnya kemudian Anak beserta barang buktinya dibawa Ke Mako Dit Polairud Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa dari Laporan Hasil Pengujian No. : PP.01.01.27.27A5.08.21.153 tanggal 16 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Dra. Fausiah Idrus, Apt barang bukti (BB 1-4, BB 6-11), sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastic bening berisi serbuk Kristal putih dengan berat brutto seluruhnya 0,438 gram (nol koma empat tiga delapan) gram yang berada dalam kekuasaan Anak Pelaku adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapi seorang Anak dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata Anak tersebut mengaku bernama Pelaku yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas Anak yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Anak tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Anak terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa Pelaku adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata Anak Pelaku tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan Anak bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu Anak tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Anak akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Anak maka perbuatan Anak tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari pada hari Minggu sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat disekitar Kelurahan Purirano, Kec. Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Pelaku dimana petugas Kepolisian telah menemukan 10 (sepuluh) sachet plastic bening berisi serbuk Kristal putih dengan berat brutto seluruhnya 0,43 gram yang tersimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan Anak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepekat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan dipersidangan serta pengakuan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya ada teman Anak menanyakan orang yang menjual shabu kemudian Anak langsung menghubungi saksi J (berkas terpisah) lewat WA dan J menjawab kalau ada dia punya shabu, kemudian menyuruh Anak untuk datang ambil shabu di rumah saksi J, setelah itu Anak mengantarkan shabu tersebut kepada temannya kemudian Anak kembali ke rumah saksi J untuk memberikan uang harga shabu tersebut, dan Anak tidak diberi imbalan pada saat itu, kemudian Anak di WA lagi oleh saksi J dan disampaikan untuk datang ambil lagi untuk pegang barang paket shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang harga per paketnya seratus ribu rupiah, kemudian setelah paket yang ada sama Anak semuanya habis terjual lalu saksi J memberikan imbalan kepada Anak sejumlah Rp. 500.000,- dari hasil penjualan sepuluh paket shabu, kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 7 Agustus 2021, Anak di berikan lagi oleh saksi J sebanyak 10 (sepuluh) paket shabu, kemudian pada siangya Anak menjual 1 paket, dan 3 paket lainnya Anak disuruh oleh saksi J untuk mengantarkan kepada pembeli yang tidak kenal orangnya, dan setelah selesai Magrib Anak Pelaku di tambahkan lagi 4 (empat) paket shabu oleh saksi J sehingga paket shabu milik saksi J yang berada kepada Anak sejumlah 10 paket shabu dan pada hari Sabtu malam, Anak bersama-sama dengan saksi J bertempat di rumah saksi J di Kelurahan Mata, sekitar jam 23.30 Wita, Anak di ajak oleh saksi J untuk mengantarkan pesanan kepada yang orang yang Anak tidak ketahui karena komunikasinya melalui saksi J, kemudian sekitar pukul 01.30 Wita, tanggal 8 Agustus 2021, Anak dan saksi J di tangkap oleh petugas Tim Patroli Dit Polairud Polda sultra dan pada saat digeledah ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet kecil, yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Anak dan barang bukti lainnya kemudian Anak beserta barang buktinya dibawa Ke Mako Dit Polairud Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa dari tindakan yang menyertai perbuatan Anak sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis berpendirian bahwa dengan Anak telah membantu saksi J untuk mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu yang rencananya akan diserahkan kepada seseorang, Anak sudah dipandang sebagai bentuk bantuan dan memfasilitasi seseorang untuk memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut yang muaranya adalah untuk diperdagangkan atau ditransaksikan Narkoba tersebut oleh Anak yang berujung pada suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, maka terhadap unsur ketiga inipun Majelis berpendapat telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

---Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan EMBRI SUNGKUSARA, SH., yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Anak melakukan perbuatannya karena pengaruh lingkungan pertemanan serta kurangnya pengawasan dari orang tua terutama terhadap pergaulan Anak, sehingga atas hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat diberikan sanksi penjara yang seringannya dan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan mengacu pada pasal 71 ayat (1) huruf E dan Pasal 85 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan usul dan saran dari Penelitian LITMAS Bapas Kendari terhadap Anak;

Menimbang bahwa Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum bukan merupakan pekerjaan yang mudah, dimana upaya menerapkan keadilan restoratif yang mempertimbangkan legal, moral dan social justice haruslah lebih dikedepankan oleh aparat Penegak Hukum, sehingga penangkapan,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dan pemidanaan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir (Ultimum Remedium) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa oleh karena anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan tanggungjawabnya, dan Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan beralasan untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut ada pidana denda yang akan dijatuhkan akan tetapi sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 71 ayat 3 disebutkan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Anak maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Anak selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 bungkus paket kosong, 1 (satu) buah korek api gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus paket diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara J, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara J Bin SAHRUDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek honda beat warna hitam DT 4410 OE, 1 (satu) StNK motor honda beat warna hitam DT 4410 OE, 1 (satu) buah Hp merek Poco warna biru hitam, yang telah disita dari Anak Pelaku, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dalam lembaga di LPKA Kendari dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus paket diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bruto 2,25 gram;

Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara J

- 1 (satu) unit motor merek honda beat warna hitam DT 4410 OE;
- 1 (satu) StNK motor honda beat warna hitam DT 4410 OE;
- 1 (satu) buah Hp merek Poco warna biru hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Pelaku

- 18 bungkus paket kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, KELIK TRIMARGO, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua, HARWANSAH, SH., MH., NURSINAH, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Febriady Hamsi Tamal, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri Dina Mauli Noorhayati, SH., MH., Penuntut Umum dan Anak serta pihak BAPAS Kendari;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harwansah, SH., MH.

Kelik Trimargo, S.H., MH.

Nursinah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi